



Pelayanan Kenaikan Pangkat

No. SK : 188/393/404.403/2022


Persyaratan

1. Menunjukkan SK (dokumen) Kepegawaian
2. Fotocopy SK (dokumen) Kepegawaian (maksimal 10 lembar)
3. Surat Pengantar usul Kenaikan Pangkat dari OPD
4. SK Pangkat Terakhir / (SK CPNS dan PNS bagi yang pertama kali Kenaikan Pangkat)
5. PAK Baru dan PAK Lama (Bagi Jabatan Fungsional)
6. SKP 2 Tahun terakhir
7. Ijasah terakhir
8. SK Jabatan terakhir (Bagi Jabatan Struktural maupun Fungsional)
9. Uraian Jabatan Bagi Pejabat Struktural
10. Surat Ijin Belajar / Tugas Belajar S1, S2
11. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur Persyaratan Kenaikan Pangkat



Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling Lama 1 bulan setelah mendapatkan persetujuan BKN

Biaya / Tarif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl Teuku Umar No.12 63211 0351749034

<https://bkpsdm.ngawikab.go.id/>



Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi,dengan alamat. Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi Kode Pos 63211
2. Email : bkpsdm@ngawikab.go.id, Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:Telepon/Fax.Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034
3. Pejabat Pengelola Pengaduan : YASIN, S.E.